



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN PASAMAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode rapat umum;
 - b. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh peserta pemilu maka dipandang perlu menetapkan Lokasi Rapat Umum Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pasaman setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pasaman;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN PASAMAN.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Rapat Umum Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pasaman.
- KEDUA : Lokasi Kampanye Pemilu Rapat Umum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal 13 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

TAUFIQ

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Ahdi Fitra Nugraha



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN
 NOMOR 3 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM
 KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 DI KABUPATEN PASAMAN

LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN PASAMAN

NO	KECAMATAN	NAGARI	TEMPAT PENYELENGGARAAN	KAPASITAS
1	2	3	4	5
1	BONJOL	LIMO KOTO	LAPANGAN BOLA PEMUDA AIR ABU (PERMOHONAN IZIN KEPADA PEMUDA AIR ABU)	± 1000 ORANG
		GANGGO MUDDIAK	AREA MUSEUM TUANGKU IMAM BONJOL EQUATOR (PERMOHONAN IZIN DINAS TERKAIT)	± 600 ORANG
2	DUA KOTO	SIMPANG TONANG SELATAN	LAPANGAN BOLA TUAH BASAMO	± 5000 ORANG
		TANJUNG BERINGIN	TERMINAL PASAR BENTENG	± 3000 ORANG
3	LUBUK SIKAPING	PAUAH	GOR TUANKU RAO	± 1000 ORANG
		PAUAH	LAPANGAN BOLA KAKI KADUDDUAK LAWEH TAMPUNIAK	± 1000 ORANG
		DURIAN TINGGI	TERMINAL PASAR LAMA LUBUK SIKAPING	± 1000 ORANG
4	MAPAT TUNGGUL	PINTU PADANG	BUKIT 7	± 500 ORANG

5	MAPAT TUNGGUL SELATAN	BANGKOK	1	LAPANGAN BOLA KAKI BANGKOK DAN LOS PASAR BANGKOK	± 1000 ORANG
		PASAR SILAYANG	1	LOS PASAR LAMA SILAYANG	± 500 ORANG
		JR. II SUNGAI LOLO	1	LOS PASAR SUNGAI LOLO	± 500 ORANG
6	PADANG GELUGUR	JR. III PANGIAN	2	LOS PASAR PANGIAN	± 500 ORANG
		PADANG GELUGUR JORONG SENTOSA	1	TERMINAL PASAR INPRES	± 1000 ORANG
7	PANTI	PANTI	1	TERMINAL PANTI	± 1000 ORANG
8	RAO	TARUANG-TARU ANG UTARA	1	LAPANGAN SEPAK BOLA TUANKU RAO (DEPAN SMAN 1 RAO)	± 3000 ORANG
		PADANG MANTINGGI	1	LAPANGAN SEPAK BOLA PERTANIAN	± 1000 ORANG
		PADANG MANTINGGI UTARA	1	LAPANGAN SEPAK BOLA JORONG VII POLONGAN DUA	± 2000 ORANG
9	RAO SELATAN	LANSEK KADOK	1	DI DALAM PASAR LANSEK KADOK DAN PASAR KAUMAN	± 1000 ORANG
		TANJUNG BETUNG	1	DI DALAM PASAR KAUMAN ± 10 M DARI JALAN ARAH KE DALAM	± 1000 ORANG
		KOTO RAJO	1	LAPANGAN BOLA KOTO RAJO	± 500 ORANG
10	RAO UTARA	LANGUNG	1	LAPANGAN BOLA SUNGAI RANYAH MUDIK	± 500 ORANG

		KOTO NOPAN	1	LAPANGAN BOLA PASAR KAMIS	± 500 ORANG
		ALAHAN MATI	1	PASAR ALAHAN MATI	± 1000 ORANG
		SIMPANG	1	PASAR SIMPANG	± 300 ORANG
11	SIMPANG ALAHAN MATI	ALAHAN MATI HILIA	1	LAPANGAN RONGGENG BANJA KAJAI ,GUGUAK , JORONG GUGUAK SALAREH AIA	± 150 ORANG
		SIMPANG UTARA	1	LAPANGAN TAKRAW, KP. TINJAU, JR. MUDIK SIMPANG	± 75 ORANG
		MALAMPAH	1	LAPANGAN BOLA LUBUAK SUDAH	± 2000 ORANG
		LADANG PANJANG	1	LAPANGAN BOLA PASAR LADANG PANJANG	± 2500 ORANG
		BINJAI	1	LAPANGAN BOLA KAKI NAGARI BINJAI	± 2500 ORANG
12	TIGO NAGARI		1	LAPANGAN BOLA PD. RANJAU - LUBUK NUANG, JR. PADANG KUBU	± 2000 ORANG
		MALAMPAH BARAT	1	LAPANGAN BOLA KAMPUANG TABEK MALAMPAH BARAT	± 2500 ORANG
			2	LAPANGAN PASAR BARU SEMI MODERN	± 600 ORANG

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal 13 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

tdt.

TAUFIQ

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Mulum dan Sumber Daya Manusia,

Ahdi Fitra Nugraha

